



SALINAN.

PUTUSAN

Nomor :26 / PDT / 2013 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

BUPATI KABUPATEN BULELENG, berkantor pada Kantor Bupati Kabupaten Buleleng beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAGUS GEDE BERATA, SH. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, alamat Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2012 semula sebagai TERGUGAT II sekarang PEMBANDING ;

----- Melawan : -----

1. PUTU DERESNAGUNA, laki-laki, umur 61 tahun, pekerjaan Pensiunan, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 35C Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----
2. NYOMAN MENDRA, laki-laki, umur 57 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS. Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 35C, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----
3. KETUT SUPARTA, laki-laki umur 55 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 35C Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. I KETUT SULANA, SH.MH. Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pulau Irian No. 99, Desa Penglatan, Kecamatan /



Kabupaten Buleleng, semula sebagai PENGGUGAT I,
II dan III sekarang PARA TERBANDING ;

Dan : -----

1. NYOMAN SUDARSANA, laki-laki, umur kurang lebih 60 tahun, pekerjaan buruh, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 25 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, semula sebagai TERGUGAT I sekarang TURUT TERBANDING I ;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG, yang berkedudukan di Singaraja, beralamat di Jalan Dewi Sartika Singaraja semula sebagai TURUT TERGUGAT sekarang TURUT TERBANDING II ; -

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** ; -----

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 11 September 2012 Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN.Sgr, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat konvensi untuk sebagian ; -----
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Ketut Pasek ; -----



- Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah sah peninggalan dari Almarhum Ketut Pasek ; -----
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas lebih kurang : 1.320 M2 (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi) saat ini SPPT No. 51.08.060.103.005-0037.0 atas nama Putu Deresnaguna (Penggugat I konvensi) terletak di jalan Teratai RT.000, RW.00 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan batas sebagai berikut : --
 - Sebeluah Utara : Tanah milik Putu Deresnaguna (Para Penggugat I) ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah/rumah milik Putu Kusmada, Putu Direksen ; -----
 - Sebelah Selatan : Gang kecil ; -----
 - Sebelah Barat : Sungai/Tukad Banyumala ; -----Adalah sah milik Para Penggugat konvensi ; -----
- Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No. 312/Kelurahan Banyuasri, atas nama Penggugat I konvensi (Putu Deresnaguna) ; Daftar isian tanggal 24 April 2001, Nomor : 45/Peng/2000 ; Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Rumah penduduk ; -----
 - Sebelah Timur : Rumah milik Putu Hartama ; -----
 - Sebelah Selatan : Jalan kecil/gang ; -----
 - Sebelah Barat : Tukad Banyumala ; -----Adalah sertifikat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat ; -----
- Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak pakai No. 16/Kel. Banyuasri, surat ukur 00156/Banyuasri/2009, tanggal 07/09/2009, pemegang hak Pemerintah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Singaraja adalah sertifikat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat ; -----
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Konvensi (Nyoman Sudarsana) telah membangun rumah tanpa persetujuan dari Para Penggugat Konvensi dan tidak mau untuk meninggalkan obyek sengketa dan membongkar rumah milik Tergugat ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II konvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat Konvensi dengan tanpa syarat apapun serta membongkar bangunan



rumah milik Tergugat I Konvensi (Nyoman Sudarsana) yang ada diatas tanah obyek sengketa, bila perlu penyerahan obyek sengketa kepada Para Penggugat Konvensi dan pembongkaran bangunan rumah milik Tergugat I Konvensi dimaksud, dibantu oleh Polisi Negara ;

-
- Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk patuh dan taat atas seluruh isi dan amar putusan Pengadilan dalam perkara ini ; -----
 - Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ; --

DALAM REKONVENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2012 Tergugat II/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 11 September 2012 Nomor : 31 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ; ---

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Penggugat / Para Terbanding, dan Tergugat I / Turut Terbanding I serta Turut Tergugat / Turut Terbanding II ;

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding / Tergugat II tertanggal 30 Oktober 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding / Para Penggugat serta Tergugat I / Turut Terbanding I masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2012 dan



pada Turut Tergugat / Turut Terbanding II pada tanggal 2 Nopember 2012 ;

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat tertanggal 19 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 19 Nopember 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat II serta Turut Terbanding II / Turut Tergugat masing-masing tanggal 21 Nopember 2012 dan kepada Turut Terbanding I / Tergugat I tanggal 26 Nopember 2012 ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN.Sgr yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan kesempatan kepada Turut Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 7 Nopember 2012, kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat serta Para Terbanding / Para Penggugat masing-masing tanggal 8 Nopember 2012 dan kepada Pembanding / Tergugat II tanggal 12 Nopember 2012 ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- 1 Bahwa tidak ada alat bukti dari Para Terbanding / Para Penggugat yang menunjukan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat / Para Terbanding atau tanah sengketa adalah peninggalan Alm. Ketut Pasek, hanya bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug (SPPT) yang mana alat bukti tersebut bukan merupakan alat bukti kepemilikan hak yang sah secara hukum, siapapun bisa mengajukan permohonan pembayaran pajak karena tujuannya hanya untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran pajak kepada Negara dan banyak hal tersebut terjadi sehingga dengan demikian



- bukan berarti pemegang SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), adalah pemilik terhadap obyek pajak; -----
- 2 Bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Para Penggugat / Para Terbanding adalah tidak sempurna oleh karena keterangan para saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan karena saksi mendengar dan tahu dari orang lain, dan mengenai pengakuan dari saksi-saksi Para Penggugat / Para Terbanding yakni saksi Jro Mangku Ketut Sempidi dan saksi Ketut Suardana bahwa mereka pernah jadi penyakap atas obyek sengketa antara tahun 1981 sampai dengan tahun 1995 (halaman 53 putusan Pengadilan Negeri Singaraja perkara Nomor : 31/PDT.G/2012/PN.SGR), kalau dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding dalam perkara terdahulu yakni perkara Nomor : 119/PDT.G/2009/PN.SGR (halaman dua dari putusan tersebut), maka jelas sekali keterangan para saksi tersebut adalah keterangan yang direkayasa sehingga tidak mengandung kebenaran, karena bagaimana mereka pernah menjadi penyakap atas obyek sengketa sedangkan sejak tahun 1978 obyek sengketa telah ditempati dan ditanami tanaman kelapa, mangga, rambutan dan pisang oleh Nyoman Sudarsana (Tergugat I), demikian pula dengan keterangan saksi Made Kawi yang mana saksi Made Kawi dalam perkara terdahulu menyatakan bahwa saksi pernah mendengar bila tanah yang ditempati oleh Pak Sudarsana (Tergugat I) adalah tanah Negara, saksi pernah menempati obyek sengketa sejak tahun 1983 sampai tahun 1996 (putusan No. 119/PDT.G/2009/PN.SGR, halaman 13) kalau dihubungkan dengan keterangannya dalam perkara yang sekarang (putusan No. 31/PDT.G/2012/PN.SGR, halaman 28), saksi menyatakan bahwa pernah tinggal diatas obyek sengketa dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1995 dan yang menanam pohon mangga, kelapa, rambutan, pisang adalah Ketut Sudarsana (Tergugat I) dan bibit diberi oleh Putu Deresnaguna, maka jelas keterangan saksi tersebut justru menguntungkan Tergugat II / Pemanding II akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara aquo ;-----
- 3 Bahwa dari fakta-fakta persidangan jelaslah tanah sengketa adalah milik Pemda Buleleng sesuai dengan sertifikat tanah hak pakai No. 16 luas 1.500 M2 terletak di Kel. Banyuasri Kec./Kab. Buleleng (T II – I), dasar perolehan kepemilikannya obyek sengketa Pemerintah membeli dari seorang yang



bernama Pan Katon, tanah seluas 9.400 M2 (sembilan ribu empat ratus meter persegi), sebagian telah dibangun rumah Dinas Propinsi, sisanya seluas 2.700 M2 (dua ribu tujuh ratus meter persegi), belum dibangun karena dekat bantaran Tukad Banyumala, kemudian terjadi abrasi sehingga luasnya berkurang menjadi luas lebih kurang 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi), jadi kalau bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Nyoman Sudarsana (Tergugat) dalam perkara terdahulu (perkara Nomor : 119/PDT.G/2009/PN.SGR, bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, halaman 16), dihubungkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II / Pembanding II dalam perkara yang sekarang ada persesuaian akan tetapi diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo ; -----

- 4 Bahwa kelihatan sekali ada keberpihakan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo terhadap Para Penggugat / Para Terbanding, atau mungkin juga tidak ada keseriusan dari Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo, hal mana terlihat dalam putusannya dikatakan bahwa Tergugat I (Nyoman Sudarsana) selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, padahal sebenarnya Tergugat I (Nyoman Sudarsana) sama sekali tidak menghadirkan seorang saksipun dalam persidangan tersebut, saksi Putu Direksen, saksi Nyoman Budiarsana, saksi Made Arka dan saksi I Gusti Lanang Geria adalah saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II / Pembanding II ; -----
- 5 Bahwa permohonan sertifikat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997, dan kalau dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng dan bukti surat yang diajukan oleh Nyoman Sudarsana (Tergugat) dalam perkara Nomor : 119/PDT.G/2009/PN.SGR, bukti T-1 sampai dengan bukti T-6, maka jelas Pemerintah Kabupaten Buleleng berhak untuk mengajukan permohonan hak kepemilikan, walaupun beberapa bukti surat tidak ada aslinya mengingat pada tahun 1998 telah terjadi kebakaran pada Kantor-Kantor Pemerintah yang ada di Kabupaten Buleleng sehingga arsip-arsip yang tersimpan ikut terbakar, oleh karena demikian Tergugat II / Pembanding II dalam memori banding ini mengajukan bukti surat tambahan, berupa Berita Acara Musnahnya



Dokumen, Nomor : 028/1627/Perwat, tanggal 20 Oktober 2004, isinya menjelaskan bahwa telah terjadi kebakaran Gedung Kantor Bupati Buleleng beserta segenap isinya ; -----

- 6 Bahwa obyek sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, akan dimanfaatkan sebagai fasilitas jalan menuju lahan seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), yang akan dibangun sarana olah raga, dan bagian yang sudah ada bangunan rumah tempat tinggal yang ditempati oleh Nyoman Sudarsana dan keluarganya akan diberikan kepada yang bersangkutan, jadi tidak benar apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, dalam pertimbangannya menyatakan obyek sengketa bukan dimanfaatkan untuk kepentingan umum ;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding / Tergugat II, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa mengenai keberatan pada angka 1, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa SPPT tersebut bukanlah alat bukti satu-satunya tetapi merupakan bukti petunjuk yang setelah dihubungkan dengan alat bukti lain yaitu saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding dan telah terbitnya sertifikat hak milik Nomor : 312 sebagai pecahan obyek sengketa atas nama Putu Deresnaguna (Terbanding / Penggugat I), dan pertimbangan mana telah dipandang tepat dan benar, oleh karena itu keberatan pada angka 1 ini harus dikesampingkan ;
- 2 Bahwa mengenai keberatan pada angka 2 inipun telah pula dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar oleh karena itu keberatan inipun harus dikesampingkan ;-----
- 3 Bahwa mengenai keberatan pada angka 3, telah pula dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar karena Tergugat II / Pembanding belumlah dapat membuktikan kebenaran dari bantahannya oleh karena itu keberatan pada angka 3 inipun harus dikesampingkan ;
- 4 Bahwa mengenai keberatan pada angka 4, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama juga sudah tepat dan benar karena putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada berita acara persidangan, dimana dalam berita



acara persidangan yang menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Putu Direksen dan Nyoman Budiarsana adalah Tergugat I / Turut Terbanding I, dengan demikian keberatan pada angka 4 ini harus dikesampingkan ;

5 Bahwa terhadap bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat II berupa Berita Acara Musnahnya Dokumen, Nomor : 028/1627/Perwat tanggal 20 Oktober 2004, dengan tanpa adanya bukti lain, maka belumlah dapat membuktikan bahwa bukti asli dari surat bukti yang diajukan dengan tanpa aslinya tersebut benar-benar juga ikut terbakar, oleh karena itu keberatan inipun harus dikesampingkan ;-

6 Bahwa terhadap keberatan pada angka 6 ini oleh karena tidak menyangkut tentang pembuktian terhadap kepemilikan, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Penggugat atas memori banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya telah membantah memori banding dari Pembanding / Tergugat II dan mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya dapat diterima dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN.Sgr, tanggal 11 September 2012 serta memori banding dan kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi, pokok perkara, maupun dalam Rekonvensi dapat disetujui dan dibenarkan, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 11 September 2012 Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN.Sgr dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat II Konvensi /
Penggugat Rekonvensi dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Perundang-
Undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Tergugat II Konvensi /
Penggugat Rekonvensi ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 11 September 2012
Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN.Sgr. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa tanggal 14 Mei 2013 oleh kami : I
WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
sebagai Hakim Ketua Majelis dengan WINARYO, SH.MH.dan HERRI
SWANTORO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Pebruari 2013 Nomor : 26/
Pen.Pdt/2013/PT.Dps putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari : Selasa tanggal 21 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta IDA AYU
MURDAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa
dihadiri oleh para pihak dalam perkara
ini.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WINARYO, SH.MH

I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH.

ttd.

HERRI SWANTORO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

IDA AYU MURDAWATI.

Perincian biaya perkara banding : -----

1. Meterai ----- Rp.--- 6.000,- ; -----

2. Redaksi-----Rp. 5.000,- ;-----

3. Leges ----- Rp.-- 5.000.- ; -----

4. Pemberkasan Rp. 134.000,- ; -----

J u m l a h : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

~~IKETUT PAYU ADNYANA, SH.MH~~

NIP :195412311980031026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)